



IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES NIAS SELATAN

Goksan Vasco Dagama* Azmiati Zuliah** Andi Maysarah***

*Universitas Dharmawangsa

Alamat: Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan, Kec. Medan Barat Glugur Kota Medan

Email: vascodgm2@gmail.com¹,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan, mengkaji peran aparat kepolisian, serta menilai efektivitas penerapannya dalam memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparat kepolisian, korban, dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice* di Polres Nias Selatan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, melalui tahapan penyaringan perkara, mediasi, dan kesepakatan perdamaian. Peran aparat kepolisian meliputi fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan penjamin kesepakatan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, antara lain kurangnya netralitas mediator, adanya tekanan sosial dalam proses mediasi, keterbatasan kapasitas penyidik, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Efektivitas penerapan *Restorative Justice* menunjukkan hasil yang cukup baik secara operasional, ditandai dengan tingginya tingkat penyelesaian perkara, rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana, serta meningkatnya keharmonisan masyarakat. Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif, masih terdapat kelemahan seperti ketidakmerataan ganti rugi, minimnya pendampingan psikologis bagi korban, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak korban.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Penganiayaan Ringan, Kepolisian, Keadilan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of *Restorative Justice* in resolving minor assault cases at the South Nias Police Resort, to examine the role of police officers, and to assess the effectiveness of its application in delivering justice for both victims and perpetrators. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews,



observations, and documentation studies involving informants consisting of police officers, victims, and perpetrators.

The results show that the implementation of Restorative Justice at the South Nias Police Resort has been carried out in accordance with the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021, through stages of case screening, mediation, and peace agreement. The role of police officers includes functioning as facilitators, mediators, and guarantors of agreements.

However, in practice, there are still several weaknesses, including lack of mediator neutrality, the presence of social pressure during the mediation process, limited capacity of investigators, and weak supervisory mechanisms over the implementation of agreements. The effectiveness of Restorative Justice shows fairly good operational results, indicated by a high case resolution rate, low recidivism rate, and improved social harmony within the community.

Nevertheless, from the perspective of substantive justice, there are still shortcomings such as unequal compensation, limited psychological assistance for victims, and suboptimal protection of victims' rights.

Keywords: Restorative Justice, Minor Assault, Police, Justice.

1. Pendahuluan

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan restoratif yang mengedepankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial di masyarakat.¹ Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal tidak selalu mampu memberikan keadilan yang substantif, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan yang berakar pada konflik sosial.

Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan umumnya dipicu oleh konflik interpersonal, seperti perselisihan antarwarga, tetangga, maupun dalam lingkup keluarga. Dalam konteks masyarakat dengan ikatan sosial yang kuat, penyelesaian perkara melalui jalur formal sering kali berpotensi memperpanjang konflik dan merusak hubungan sosial yang telah terjalin. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* menjadi alternatif yang dinilai lebih relevan karena menekankan pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial.²

¹Nasichah, S., Winarni, H., & Sari, I. K. "Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *Jurnal Hukum X*, vol. Y, no. Z (2024): 10–15.

²Somantri, I. "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Awal & Tertib Hukum Pidana dan Sosial*, vol. E, no. F (2026): 30–40.



Secara normatif, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia telah diakomodasi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.³ Kedua regulasi tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan, melalui mekanisme mediasi dengan melibatkan korban, pelaku, dan aparat penegak hukum.

Di Polres Nias Selatan, implementasi *Restorative Justice* telah mulai diterapkan dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan, khususnya yang terjadi dalam lingkup hubungan sosial yang dekat.⁴ Salah satu contoh kasus adalah penyelesaian penganiayaan ringan antar tetangga di Kecamatan Sisarahili pada Juli 2023 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan kesepakatan damai berupa permintaan maaf dan pemberian ganti kerugian, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi telah diterapkan dalam praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.⁵ Namun demikian, data menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih menjadi kasus yang dominan di wilayah hukum Polres Nias Selatan,⁶ sebagaimana terlihat pada tahun 2025 di mana penganiayaan merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi.

Di sisi lain, tidak semua kasus penganiayaan dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pada kasus penganiayaan berat, seperti yang terjadi pada tahun 2025 terhadap seorang anak di Kecamatan Lolowau, proses penegakan hukum tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana formal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* memerlukan selektivitas dan pertimbangan yang matang agar tidak mengabaikan perlindungan terhadap korban.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa Polres Nias Selatan berada dalam fase transisi dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Oleh karena

³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴ Laia, T. T. A. "Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Polres Nias Selatan)," Skripsi, Universitas Medan Area, 2023, hlm. 20–22.

⁵ Jurnal Uniraya, "Mekanisme Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Nias Selatan," 2023.

⁶ https://rri.co.id/nias-selatan/hukum/hukum/2082102/penganiayaan-jadi-kasus-tertinggi-sepanjang-2025-dinisel#google_vignette Diakses 17 Maret 2026.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-7753708/bocah-10-tahun-di-nias-selatan-diduga-dianiaya-keluarga-hingga-cacat> Diakses 25 Februari 2026



itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan, peran aparat kepolisian, serta efektivitas penerapannya dalam memberikan keadilan bagi korban dan pelaku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan berdasarkan data lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan di Polres Nias Selatan sebagai lokasi yang menjadi objek penerapan *Restorative Justice* dalam konteks sosial kultural masyarakat setempat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kasat Reskrim, dua orang penyidik pembantu, satu orang korban, dan satu orang pelaku tindak pidana penganiayaan ringan. Selain itu, dilakukan observasi dan studi dokumentasi terhadap proses mediasi serta dokumen perkara yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Polres Nias Selatan

Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan dilakukan melalui mekanisme mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan aparat kepolisian sebagai fasilitator. Proses ini diawali dengan tahap penyaringan perkara (screening) untuk menentukan kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta adanya kesediaan dari para pihak untuk berdamai.⁸

Dalam praktiknya, penyidik berperan aktif dalam mempertemukan pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan damai yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial. Kesepakatan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk surat pernyataan damai

⁸ Data hasil wawancara dengan aparat kepolisian Polres Nias Selatan terkait tahapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.



yang memuat kewajiban pelaku, seperti permintaan maaf dan pemberian ganti kerugian kepada korban.⁹

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 perkara penganiayaan ringan yang ditangani pada periode 2023–2025, sebanyak 21 perkara (60%) berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* telah menjadi mekanisme yang cukup dominan dalam praktik penyelesaian perkara di tingkat kepolisian, khususnya untuk tindak pidana yang bersifat ringan dan memiliki dimensi konflik sosial.

Meskipun demikian, implementasi *Restorative Justice* di Polres Nias Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, proses mediasi masih menghadapi kendala, seperti adanya tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian serta pengaruh faktor ekonomi dalam proses kesepakatan. Selain itu, belum adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan damai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak korban.¹¹

Jika ditinjau secara normatif, implementasi tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*.¹² Namun, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu pemulihan yang adil dan seimbang bagi semua pihak.

B. Peran Aparat Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Nias Selatan

Aparat kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan. Peran tersebut tidak

⁹ Data hasil penelitian mengenai bentuk kesepakatan damai dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan.

¹⁰ Data penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan tahun 2023–2025.

¹¹ Data hasil wawancara dengan korban dan pelaku terkait kendala dalam pelaksanaan *restorative justice*.

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



hanya terbatas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian konflik antara pelaku dan korban.¹³

Dalam tahap awal, penyidik melakukan penilaian terhadap perkara yang ditangani untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi kriteria penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice*. Penilaian ini meliputi jenis tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta adanya kesediaan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai.¹⁴

Selanjutnya, aparat kepolisian berperan dalam memfasilitasi proses mediasi dengan mempertemukan pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Dalam proses ini, kepolisian juga bertanggung jawab menjaga netralitas serta memastikan bahwa tidak terdapat paksaan dalam pengambilan keputusan oleh para pihak.¹⁵ Peran ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga fungsi preventif dan restoratif dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan peran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kecenderungan adanya tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian, serta belum optimalnya pemahaman sebagian aparat kepolisian terhadap prinsip-prinsip *Restorative Justice*.¹⁶ Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas keadilan yang dihasilkan dalam proses mediasi.

Jika ditinjau secara normatif, peran kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat kepolisian agar pelaksanaan *Restorative Justice* dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban.

C. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Nias Selatan

¹³ Data hasil wawancara dengan aparat kepolisian Polres Nias Selatan terkait tahapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

¹⁴ Data hasil penelitian terkait proses penilaian perkara dalam penerapan *restorative justice*.

¹⁵ Data hasil wawancara mengenai pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban di Polres Nias Selatan.

¹⁶ Data hasil penelitian terkait kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polres Nias Selatan.

¹⁷ Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 dan Pasal 6–12.



Efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan dapat dilihat dari kemampuan pendekatan ini dalam memberikan keadilan yang seimbang bagi pelaku dan korban serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung, baik dalam bentuk permintaan maaf maupun ganti kerugian dari pelaku.¹⁸

Selain itu, pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Dari aspek kuantitatif, efektivitas tersebut tercermin dari data bahwa 21 dari 35 perkara (60%) penganiayaan ringan berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif dalam praktik penyelesaian perkara di tingkat kepolisian.

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan kesepakatan damai serta adanya potensi ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban dalam proses mediasi.²⁰ Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas keadilan yang dihasilkan, terutama apabila korban berada dalam posisi yang lemah.

Selain itu, tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pada kasus tertentu yang memiliki tingkat keparahan lebih tinggi, penyelesaian tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana formal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas *Restorative Justice* sangat bergantung pada jenis perkara dan kondisi para pihak yang terlibat.²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Polres Nias Selatan telah cukup efektif dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, pemahaman aparat, serta perlindungan terhadap korban agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal.

4. Penutup

¹⁸ Data hasil wawancara dengan korban dan pelaku mengenai bentuk pemulihan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

¹⁹ Data penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan tahun 2023–2025.

²⁰ Data hasil penelitian terkait kendala dalam penerapan *restorative justice* di Polres Nias Selatan.

²¹ Data kasus penganiayaan yang tidak memenuhi kriteria penyelesaian melalui *restorative justice*.



Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Nias Selatan telah dilaksanakan melalui mekanisme mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan aparat kepolisian sebagai fasilitator. Proses tersebut diawali dengan tahap penyaringan perkara dan diakhiri dengan kesepakatan damai yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam hal ini, aparat kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator yang menentukan kelayakan perkara serta memastikan tercapainya kesepakatan antara para pihak.

Dari aspek efektivitas, penerapan *Restorative Justice* menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana 60% perkara penganiayaan ringan (21 dari 35 kasus) berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* telah menjadi mekanisme yang cukup dominan dalam penyelesaian perkara di tingkat kepolisian. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan damai, adanya potensi tekanan terhadap korban dalam proses mediasi, serta belum optimalnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas aparat kepolisian, serta sinergi antar penegak hukum guna memastikan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan secara adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan yang seimbang bagi korban dan pelaku.

Daftar Pustaka

Buku:

- Andrew Shandy, dkk. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Arifin Yanuar. (2012). *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Pustaka Ilmu.
- Ifah Rofiqoh dan Zulkhawati, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020



Journal articles:

Jurnal Uniraya, "Mekanisme Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Nias Selatan," 2023.

Nasichah, S., Winarni, H., & Sari, I. K. "Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," Jurnal Hukum X, vol. Y, no. Z (2024): 10–15.

"Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Awal & Tertib Hukum Pidana dan Sosial, vol. E, no. F (2026): 30–40.

Skripsi

T. T. A. Laia. *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Polres Nias Selatan)*. Skripsi. Universitas Medan Area, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Website

<https://news.detik.com/berita/d-7753708/bocah-10-tahun-di-nias-selatan-diduga-dianiaya-keluarga-hingga-cacat> Diakses 25 Februari 2026

https://rri.co.id/nias-selatan/hukum/hukum/2082102/penganiayaan-jadi-kasus-tertinggi-sepanjang-2025-di-nisel#google_vignette Diakses 17 Maret 2026